



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah dan Masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai tuntutan sekaligus hak asasi setiap Warga Negara Indonesia seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup di Sulawesi Barat yang disebabkan oleh perilaku masyarakat dan pelaku usaha atau kegiatan yang cenderung tidak mentaati ketentuan yang berlaku, maka diperlukan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan lingkungan hidup yang berkesinambungan;
 - c. bahwa pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berlebihan dalam penyelenggaraan pembangunan dapat menimbulkan kerugian terhadap lingkungan hidup, sehingga untuk mencegahnya diperlukan pengaturan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di

Provinsi Sulawesi Barat.

7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Barat.
8. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
10. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
11. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
12. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
13. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
14. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
15. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
16. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
17. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
18. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
19. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
20. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
21. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya

disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

22. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
23. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumberdaya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
24. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
25. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
26. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
27. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
28. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.
29. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
30. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
31. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
32. Hukum Lingkungan adalah serangkaian norma yang mengatur kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
33. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah

berdampak pada lingkungan hidup.

34. Masyarakat Hukum Adat adalah komunitas antropologis yang bersifat homogen dan secara berkelanjutan mendiami suatu wilayah tertentu, mempunyai hubungan historis dan mistis dengan sejarah masa lampau mereka, merasa dirinya dan dipandang oleh pihak luar sebagai berasal dari satu nenek moyang yang sama, serta mempunyai identitas dan budaya yang khas, yang ingin dipelihara dan dilestarikan untuk kurun sejarah selanjutnya, serta tidak mempunyai posisi yang dominan dalam struktur dan sistem politik yang ada.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah;

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk :

- a. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan masyarakat Sulawesi Barat seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan untuk mentaati Hukum Lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. mencegah dan menanggulangi perilaku masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan terhadap tindakan atau kegiatan yang berdampak negatif pada kelestarian lingkungan hidup;
- d. membina dan meningkatkan kemampuan, keahlian, dan keterampilan aparat Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan lingkungan hidup; dan

- e. mendukung, membina dan mengawasi upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

**BAB III
KEWENANGAN**

Pasal 5

(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/ antarkota serta penyelesaian sengketa;
- l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
- p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;

- q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
 - s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewenangan pemerintah daerah lainnya disesuaikan dengan kewenangan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

BAB IV
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan :

- a. inventarisasi, pengumpulan data dan informasi;
- b. penyusunan RPPLH;

Bagian Kedua
Inventarisasi, Pengumpulan Data dan Informasi

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat provinsi yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi Lingkungan Hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non-geospasial.
- (3) Data dan informasi Lingkungan Hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH provinsi yang disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1 : 250.000.
- (4) Data dan informasi Lingkungan Hidup yang disajikan dalam bentuk non geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH provinsi yang disajikan dalam bentuk bukan peta.
- (5) Data dan informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. potensi ketersediaan dan sebaran Sumber Daya Alam;
 - b. jenis Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan Sumber Daya Alam;
 - d. pengetahuan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
 - e. bentuk pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - f. gas rumah kaca;
 - g. kerentanan terhadap Perubahan Iklim;
 - h. jasa Ekosistem;
 - i. keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
 - j. aspek lainnya yang terkait dengan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

- (6) Data dan informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada jenis, sifat, dan karakteristik Sumber Daya Alam Daerah.
- (7) Data dan informasi dianalisis melalui kegiatan:
 - a. tumpang susun informasi geospasial tematik;
 - b. pengolahan data statistik;
 - c. pengukuran indeks kualitas Lingkungan Hidup; dan/atau
 - d. analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (8) Dalam melakukan analisis data dan informasi, memperhatikan:
 - a. sebaran penduduk;
 - b. aspirasi masyarakat;
 - c. kearifan lokal;
 - d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan Sumber Daya Alam; dan
 - e. aspek lainnya yang terkait dengan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga
Penyusunan RPPLH

Pasal 8

- (1) RPPLH disusun oleh Gubernur.
- (2) Penyusunan RPPLH bertujuan untuk:
 - a. mengarahkan kegiatan;
 - b. memberikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian suatu perkiraan;
 - c. memberikan suatu perkiraan terhadap pelaksanaan yang akan dicapai;
 - d. memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik;
 - e. melakukan penyusunan skala prioritas dengan memilih urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan upayanya; dan
 - f. adanya suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi.
- (3) Materi muatan RPPLH meliputi rencana:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap Perubahan Iklim.
- (4) Pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, karakteristik dan fungsi Ekosistem.
- (5) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap fungsi Ekosistem dan/atau media Lingkungan Hidup.
- (6) Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap daya dukung dan daya tampung, karakteristik dan fungsi Ekosistem, serta peruntukan media Lingkungan Hidup.

- (7) Adaptasi dan mitigasi terhadap Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan terhadap Ekosistem dan Usaha dan/atau Kegiatan
- (8) Fungsi Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan wajib dijadikan acuan dalam revisi RTRWP.

Pasal 9

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun oleh Gubernur sesuai dengan keuangannya.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri dengan memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (3) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Selain berdasarkan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan memperhatikan :
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan;
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Gubernur menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi.
- (4) Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Dalam pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur dapat menetapkan kuota yang terdiri atas:
 - a. kuota pemanfaatan; dan
 - b. kuota pencadangan

Pasal 11

- (1) Kuota pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a merupakan kuota dari masing-masing jenis Sumber Daya Alam yang akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan.
- (2) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan sebaran, potensi, dan ketersediaan, dan bentuk penguasaan dari masing-masing jenis Sumber Daya Alam serta aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Pasal 12

- (1) Kuota pencadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b merupakan kuota dari masing-masing jenis Sumber Daya Alam yang tidak akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan.
- (2) Kuota yang dicadangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan, bentuk penguasaan serta kebutuhan penduduk terhadap masing-masing jenis Sumber Daya Alam untuk jangka panjang.

BAB VI PENGENDALIAN

Bagian kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pencegahan air, udara, tanah dan laut;
 - b. Penanggulangan air, udara, tanah dan laut; dan;
 - c. Pemulihan air, udara, tanah dan laut.
- (3) Setiap pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha di Daerah, wajib melaksanakan pengendalian sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggungjawab masing-masing, dengan ketentuan melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Badan.

Paragraf 1

KLHS

Pasal 14

- (1) KLHS wajib dilaksanakan dalam penyusunan dan evaluasi:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), RPJPD dan RPJMD; dan
 - b. kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- (2) Penyelenggaraan KLHS untuk RTRWP, RPJPD, RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan KLHS untuk kebijakan rencana dan program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diprakarsai oleh Kepala Badan, pemrakarsa program atau organisasi lain yang berkepentingan.
- (4) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diverifikasi oleh forum yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan.
- (5) Hasil pembahasan dan verifikasi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipublikasikan secara luas dan menjadi dasar bagi Gubernur dalam penetapan keputusan.
- (6) Dengan mempertimbangkan luasnya dampak dan adanya alternatif atas suatu proyek, sebelum memberikan persetujuan atau rekomendasi, Gubernur dapat menetapkan agar suatu proyek yang telah disertai Amdal dikaji ulang dengan KLHS.
- (7) KLHS dikecualikan terhadap :
 - a. penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program untuk menanggulangi keadaan darurat bencana; atau
 - b. penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan KLHS, Pemerintah Daerah wajib melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan, meliputi :
 - a. perseorangan dan/atau kelompok masyarakat yang mempunyai informasi dan keahlian; dan
 - b. perseorangan dan/atau kelompok masyarakat yang terkena dampak penerapan kebijakan, rencana dan/atau program.
- (2) Pelibatan masyarakat dan para pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh informasi, saran, pertimbangan dan/atau pendapat dalam :
 - a. perumusan lingkup KLHS, identifikasi pemangku kepentingan, serta identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan, yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program atau rancangannya terhadap kondisi lingkungan hidup;
 - c. perumusan alternatif bagi penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program atau rancangannya; dan
 - d. penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan, rencana dan/atau program atau rancangannya.
- (3) Pelibatan masyarakat dan para pemangku kepentingan dilaksanakan melalui dialog, diskusi, konsultasi publik dan/atau secara tertulis.

Paragraf 2

Tata Ruang

Pasal 16

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Pencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 3

Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 17

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup, diukur dari baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu air laut;
 - d. baku mutu udara ambien;
 - e. baku mutu emisi;
 - f. baku mutu gangguan; dan
 - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang dilarang membuang limbah ke media lingkungan hidup, kecuali :
 - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. mendapat izin Gubernur sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 18

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi :
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
 - c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan

- kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. kriteria baku kerusakan mangrove;
 - e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
 - f. kriteria baku kerusakan karst;
 - g. kriteria baku kerusakan gambut; dan
 - h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan parameter, meliputi :
- a. kenaikan temperatur;
 - b. kenaikan muka air laut;
 - c. badai; dan/atau
 - d. kekeringan.

Paragraf 5

Amdal

Pasal 19

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Amdal.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan :
- a. penilaian Amdal bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di Daerah, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. pembinaan dan pengawasan terhadap penilaian Amdal di Kabupaten/Kota; dan
 - c. pengawasan terhadap pengelolaan RKL/RPL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal dalam wilayah provinsi dalam rangka uji petik.
- (3) Dokumen Amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat, berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap, serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
- a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal berikut tatacara penyusunannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 20

- (1) Gubernur membentuk Komisi Penilai Amdal.
- (2) Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menilai dokumen Amdal untuk usaha dan/atau kegiatan yang :

- a. bersifat strategis provinsi; dan/atau
 - b. berlokasi di :
 1. Lintas wilayah Kabupaten/Kota; dan/atau
 2. Wilayah laut antara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Komisi Penilai Amdal menyampaikan hasil penilaian akhir dokumen Amdal dan RKL-RPL yang dituangkan dalam rekomendasi hasil penilaian Amdal kepada Gubernur.
- (4) Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang akan diterbitkan lisensinya harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan rekomendasi Komisi Penilai Amdal, Gubernur menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.

Pasal 22

- (1) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota dan konsultan Amdal dilaksanakan oleh Badan, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Rekomendasi dan keputusan kelayakan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan.
- (3) Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menyampaikan pelaporan pelaksanaan RKL-RPL kepada Kepala Badan setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap implementasi RKL-RPL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal di Daerah.

Paragraf 6

UKL-UPL

Pasal 23

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL.
- (2) Gubernur menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di :
 - a. lintas wilayah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. wilayah laut antara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

- (3) Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan rekomendasi UKL-UPL dilakukan oleh Kepala Badan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL di Daerah.
- (5) Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan.

Paragraf 7

Perizinan

Pasal 24

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL -UPL sesuai persyaratan yang tercantum dalam rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL.
- (5) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan apabila :
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Penilai Amdal tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (6) Dalam hal izin lingkungan dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (7) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan.
- (8) Tatacara pencabutan dan pembatalan izin lingkungan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Peraturan Perundang – Undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 25

Setiap penyusunan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah

wajib memperhatikan fungsi serta prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai :
 - a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;;
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
 - c. pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan.
- (2) Gubernur memberikan insentif kepada Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 10

Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 27

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia, wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.

Paragraf 11

Audit Lingkungan Hidup

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Auditor lingkungan hidup yang telah memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.
- (4) Untuk melaksanakan audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Tim Audit yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian kedua
Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 29

Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pencegahan Pencemaran Air;
- b. penanggulangan Pencemaran Air; dan
- c. pemulihan Pencemaran Air.

Paragraf 1

Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 30

Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kelas Air pada Sumber Air;
- b. penetapan Baku Mutu Air Daerah;
- c. penetapan Baku Mutu Air Limbah Daerah;
- d. pemberian izin pembuangan Air Limbah ke Sumber Air;
- e. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan Air Limbah; dan
- f. pemantauan kualitas air pada sumber air.

Pasal 31

- (1) Penetapan kelas Air pada Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a yang berada dalam dua atau lebih wilayah kabupaten/kota didasarkan pada hasil pengkajian kelas Air yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengkajian kelas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan kelas Air pada Sumber Air yang berada dalam dua atau lebih wilayah kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 32

- (1) Penetapan Baku Mutu Air Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria mutu Air untuk kelas Air nasional.
- (2) Selain penetapan Baku Mutu Air Daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan tambahan parameter dari yang ada dalam kriteria mutu Air yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai Baku Mutu Air dan tambahan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 33

- (1) Penetapan Baku Mutu Air Limbah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dapat dilakukan lebih ketat dari Baku Mutu Air Limbah nasional.
- (2) Dalam hal belum ditetapkan Baku Mutu Air Limbah Daerah lebih ketat dari Baku Mutu Air Limbah nasional, berlaku Baku Mutu Air Limbah nasional.
- (3) Dalam hal telah ditetapkan Baku Mutu Air Limbah Daerah lebih ketat dari Baku Mutu Air Limbah nasional, berlaku Baku Mutu Air Limbah Daerah.
- (4) Setiap Orang yang membuang Air Limbah ke Sumber Air wajib menaati Baku Mutu Air Limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri

Pasal 34

- (1) Pemberian izin pembuangan Air Limbah ke Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dilakukan oleh bupati/walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang izin pembuangan Air Limbah ke Sumber Air wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan Air Limbah ke Sumber Air.

Pasal 35

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Orang yang membuang Air Limbah ke prasarana dan sarana pengolahan Air Limbah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai retribusi pembuangan Air Limbah ke prasarana dan sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 36

- (1) Pemantauan kualitas Air pada Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f yang berada dalam dua/atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota dan dikoordinasikan oleh Kepala Badan.
- (2) Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas Air pada Sumber Air yang berada dalam 1 (satu) wilayah provinsi dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas Air pada Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Kepala Badan mengoordinasikan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya penanggulangan Pencemaran Air dan pemulihan kualitas Air dengan menetapkan mutu Air sasaran.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas Air pada Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala Badan

mengoordinasikan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas Air.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan kualitas Air diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan Pencemaran Air diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2 Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 38

- (1) Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b wajib dilakukan oleh Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Air.
- (2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan Pencemaran Air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Setiap Orang wajib melakukan penanggulangan Pencemaran Air.
- (4) Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Air kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian Pencemaran Air;
 - c. pembersihan Air yang tercemar;
 - d. penghentian sumber Pencemaran Air; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal Setiap Orang tidak melakukan penanggulangan Pencemaran Air dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Pencemaran Air diketahui, Kepala Badan mengoordinasikan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan penanggulangan Pencemaran Air atas beban biaya Setiap Orang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan Pencemaran Air diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3 Pemulihan Pencemaran Air

Pasal 39

- (1) Pemulihan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c wajib dilakukan oleh Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Air.
- (2) Pemulihan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. penghentian sumber pencemar;
 - b. pembersihan unsur pencemaran;
 - c. remediasi; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal Setiap Orang tidak melakukan pemulihan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya Pencemaran Air diketahui, Kepala Badan mengoordinasikan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan pemulihan kualitas Air atas beban biaya Setiap Orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan Pencemaran Air diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian ketiga

Pengendalian Pencemaran udara

Umum

Pasal 40

Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.

Paragraf 1

Pencegahan Pencemaran udara

Pasal 41

Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan baku mutu udara Daerah;
- b. penetapan baku mutu emisi dan Baku Mutu Gangguan Daerah;
- c. penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang;
- d. uji berkala kebisingan dan emisi gas buang;
- e. pemeriksaan dan perawatan kendaraan; dan
- f. koordinasi dan pemantauan kualitas Udara Ambien.

Pasal 42

- (1) Penetapan baku mutu udara Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan lebih ketat dari baku mutu udara nasional.
- (2) Dalam hal baku mutu udara Daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku baku mutu udara nasional.
- (3) Dalam hal baku mutu udara Daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, berlaku baku mutu udara Daerah.

- (4) Ketentuan mengenai Baku Mutu Udara Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 43

- (1) Penetapan baku mutu emisi dan Baku Mutu Gangguan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan lebih ketat dari baku mutu emisi dan Baku Mutu Gangguan nasional.
- (2) Dalam hal baku mutu emisi dan baku mutu gangguan Daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku baku mutu emisi dan Baku Mutu Gangguan nasional.
- (3) Dalam hal baku mutu emisi dan Baku Mutu Gangguan Daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, berlaku baku mutu emisi dan Baku Mutu Gangguan Daerah.
- (4) Setiap Orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib mentaati baku mutu emisi dan Baku Mutu Gangguan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu emisi dan Baku Mutu Gangguan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 44

- (1) Penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilaksanakan sesuai dengan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang nasional.
- (2) Baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat, Air dan udara yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat, Air dan udara yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang wajib memenuhi baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang.

Pasal 45

- (1) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat.
- (2) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang bagi kendaraan bermotor pribadi dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kendaraan bermotor pribadi yang dinyatakan lulus uji berkala emisi dan kebisingan kendaraan bermotor diberi kartu uji dan tanda uji emisi dan kebisingan kendaraan bermotor oleh petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara dan metode uji berkala kebisingan dan emisi gas buang

kendaraan bermotor pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e wajib dilaksanakan oleh setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor.
- (2) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang sistem pembakarannya kurang atau tidak sempurna.

Pasal 47

- (1) Koordinasi dan pemantauan kualitas Udara Ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (2) Koordinasi dan pemantauan kualitas Udara Ambien terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana pemantauan kualitas Udara Ambien di masing-masing kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas Udara Ambien oleh bupati/walikota; dan
 - c. evaluasi hasil pemantauan kualitas Udara Ambien di kabupaten/kota.
- (3) Koordinasi dan pemantauan kualitas Udara Ambien dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran udara diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Penanggulangan Pencemaran udara

Pasal 49

- (1) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b wajib dilakukan oleh Setiap Orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran udara pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (4) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan untuk mencegah perluasan pencemaran Udara Ambien;
 - b. merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman;
 - c. menetapkan prosedur operasi standar untuk penanggulangan pencemaran udara; dan
 - d. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (5) Dalam hal Setiap Orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Kepala Badan mengoordinasikan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan penanggulangan pencemaran udara atas beban biaya Setiap Orang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran udara diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Pemulihan Pencemaran udara

Pasal 50

- (1) Pemulihan mutu udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c wajib dilakukan oleh Setiap Orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Pemulihan mutu udara dilakukan terhadap pencemaran udara yang diakibatkan oleh sumber tidak bergerak dan sumber bergerak.
- (3) Pemulihan mutu udara yang diakibatkan oleh terjadinya pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan dengan cara:
 - a. inventarisasi sumber pencemaran udara sumber tidak bergerak diwilayahnya;
 - b. perhitungan tingkat Kerusakan Lingkungan Hidup yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - c. perhitungan biaya ganti rugi pencemaran udara yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - d. rehabilitasi, remediasi dan restorasi yang diakibatkan oleh pencemaran udara sumber tidak bergerak; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Dalam hal Setiap Orang tidak melakukan pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Kepala Badan mengoordinasikan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan pemulihan kualitas udara atas beban biaya Setiap Orang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas udara diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian keempat
Pengendalian Pencemaran Tanah
Umum

Pasal 51

- (1) Pengendalian pencemaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pencegahan pencemaran Tanah;
 - b. penanggulangan pencemaran Tanah; dan

- c. pemulihan kualitas Tanah.
- (2) Pencemaran Tanah bersumber dari:
 - a. pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi pada Tanah; dan
 - b. Pengelolaan Limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis Pengelolaan Limbah B3.

Paragraf 1
Pencegahan Pencemaran Tanah

Pasal 52

Pencegahan pencemaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan izin pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi pada Tanah; dan
- b. pemantauan kualitas Tanah.

Pasal 53

- (1) Penetapan izin pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi pada Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dilakukan oleh bupati/walikota.
- (2) Setiap Orang yang memanfaatkan Air Limbah untuk aplikasi pada Tanah wajib memiliki izin dari bupati/walikota.
- (3) Setiap pemegang izin pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi pada Tanah wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin.

Pasal 54

- (1) Pemantauan kualitas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota dan dikoordinasikan oleh Kepala Badan.
- (2) Koordinasi pemantauan kualitas Tanah yang berada dalam 1 (satu) provinsi dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Kepala Badan mengoordinasikan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya penanggulangan pencemaran Tanah dan pemulihan kualitas Tanah.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala Badan mengoordinasikan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas Tanah.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran Tanah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Penanggulangan Pencemaran Tanah

Pasal 56

- (1) Penanggulangan pencemaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh Setiap Orang yang melakukan pencemaran Tanah.
- (2) Setiap Orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran Tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Setiap Orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran Tanah.
- (4) Penanggulangan pencemaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran Tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran Tanah;
 - c. penghentian sumber pencemaran Tanah; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal Setiap Orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran Tanah diketahui, Kepala Badan melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran Tanah atas beban biaya Setiap Orang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran Tanah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Pemulihan Pencemaran Tanah

Pasal 57

- (1) Pemulihan kualitas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c wajib dilakukan oleh Setiap Orang yang mengakibatkan pencemaran Tanah.
- (2) Pemulihan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar;
 - b. pembersihan unsur pencemaran Tanah; dan/atau
 - c. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal Setiap Orang tidak melakukan pemulihan kualitas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran Tanah diketahui, Kepala Badan melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas Tanah atas beban biaya Setiap Orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas Tanah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian kelima
Pengendalian Pencemaran Laut
Umum

Pasal 58

Pengendalian Pencemaran Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pencegahan Pencemaran Laut;
- b. penanggulangan Pencemaran Laut; dan
- c. pemulihan kualitas Laut.

Paragraf 1 Pencegahan Pencemaran Laut

Pasal 59

Pencegahan Pencemaran Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan peruntukan Laut;
- b. penetapan Baku Mutu Air Laut Daerah;
- c. penetapan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi Laut;
- d. pemberian izin pembuangan Air Limbah ke Laut; dan
- e. pemantauan kualitas Air Laut.

Pasal 60

- (1) Penetapan peruntukan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.
- (2) Penetapan peruntukan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan zonasi atau RTRW.

Pasal 61

- (1) Penetapan Baku Mutu Air Laut Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dapat dilakukan oleh Gubernur lebih ketat dari Baku Mutu Air Laut nasional.
- (2) Dalam hal Gubernur belum menetapkan Baku Mutu Air Laut Daerah lebih ketat dari Baku Mutu Air Laut nasional, berlaku Baku Mutu Air Laut nasional.
- (3) Dalam hal Gubernur telah menetapkan Baku Mutu Air Laut Daerah lebih ketat dari Baku Mutu Air Laut nasional, berlaku Baku Mutu Air Laut Daerah.
- (4) Setiap Orang yang membuang Air Limbah ke Laut wajib mentaati Baku Mutu Air Laut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai Baku Mutu Air Laut diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 62

- (1) Penetapan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Penetapan kawasan konservasi Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pemberian izin pembuangan Air Limbah ke Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian izin pembuangan Air Limbah ke Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pada:
 - a. kawasan konservasi;
 - b. ekosistem mangrove;
 - c. ekosistem padang lamun; dan/atau
 - d. ekosistem terumbu karang.
- (3) Pemegang izin pembuangan Air Limbah ke Laut wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam keputusan izin pembuangan Air Limbah ke Laut.

Pasal 64

- (1) Pemantauan kualitas Air Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e dilaksanakan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan kualitas Air Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menetapkan status mutu Air Laut.
- (3) Pemantauan kualitas Air Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Penetapan status mutu Air Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui tingkatan baik atau tingkatan tercemar.
- (5) Dalam hal status mutu Air Laut pada tingkatan tercemar dilakukan penanggulangan dan pemulihan Pencemaran Air Laut.
- (6) Dalam hal status mutu Air Laut pada tingkatan baik dilakukan pencegahan Pencemaran Laut.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan kualitas Air Laut dan pencegahan Pencemaran Laut diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Penanggulangan Pencemaran Laut

Pasal 65

- (1) Penanggulangan Pencemaran Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b wajib dilakukan oleh Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Laut.
- (2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan Pencemaran Laut pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang wajib melakukan penanggulangan Pencemaran Laut.
- (4) Penanggulangan Pencemaran Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran laut kepada

- masyarakat;
- b. pengisolasian pencemaran laut;
 - c. pembersihan laut yang tercemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran laut; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal Setiap Orang tidak melakukan penanggulangan Pencemaran Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Pencemaran Laut diketahui, Kepala Badan dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakan penanggulangan Pencemaran Laut atas beban biaya Setiap Orang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan Pencemaran Laut diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang mengakibatkan tumpahan minyak di Laut wajib melakukan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di Laut.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penanggulangan tumpahan minyak;
 - b. penanggulangan dampak lingkungan akibat tumpahan minyak; dan
 - c. penanganan Limbah minyak.

Pasal 67

Penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di provinsi termasuk dalam Kategori Tier 2.

Pasal 68

- (1) Untuk keterpaduan dan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak dibentuk Tim Koordinasi.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas penyelenggaraan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di provinsi.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Tim Koordinasi bertugas untuk menjamin ketersediaan dan koordinasi pengerahan sarana, prasarana dan personil terlatih untuk mendukung pelaksanaan operasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di Laut.
- (5) Dalam pelaksanaannya, Ketua Tim Koordinasi melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang terkait.

Pasal 69

Ketentuan mengenai struktur, tugas dan tanggung jawab organisasi operasional, serta mekanisme operasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak pada tier 2 di Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Pemulihan Pencemaran Laut

Pasal 70

- (1) Pemulihan kualitas Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c wajib dilakukan oleh Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Laut.
- (2) Pemulihan kualitas Air Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar Laut;
 - b. pembersihan unsur Pencemaran Air Laut;
 - c. penanganan biota Laut dampak dari Pencemaran Air Laut; dan/atau
 - d. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal Setiap Orang tidak melakukan pemulihan kualitas Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya Pencemaran Laut diketahui, Kepala Badan menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas Air Laut atas beban biaya Setiap Orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas Air Laut diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian keenam
Pengendalian Kerusakan Tanah
Umum

Pasal 71

Pengendalian kerusakan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pencegahan kerusakan Tanah;
- b. penanggulangan kerusakan Tanah; dan
- c. pemulihan kerusakan Tanah

Paragraf 1
Pencegahan Kerusakan Tanah

Pasal 72

Pencegahan kerusakan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan Kriteria Baku Kerusakan Tanah; dan
- b. penetapan Izin Lingkungan.

Pasal 73

- (1) Penetapan Kriteria Baku Kerusakan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a dapat dilakukan oleh Gubernur lebih ketat dari Kriteria Baku Kerusakan Tanah nasional.
- (2) Dalam hal Gubernur belum menetapkan Kriteria Baku Kerusakan Tanah lebih ketat dari Kriteria Baku Kerusakan Tanah nasional, berlaku Kriteria Baku Kerusakan Tanah nasional.
- (3) Dalam hal Gubernur telah menetapkan Kriteria Baku Kerusakan Tanah lebih ketat dari Kriteria Baku Kerusakan Tanah nasional, berlaku Kriteria Baku Kerusakan Tanah yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Setiap Orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan Tanah wajib menaati Kriteria Baku

Kerusakan Tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan mengenai Kriteria Baku Kerusakan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 74

- (1) Penetapan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap kerusakan Tanah.
- (2) Setiap pemegang Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan Tanah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Penanggulangan Kerusakan Tanah

Pasal 76

- (1) Penanggulangan kerusakan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b wajib dilakukan oleh Setiap Orang yang melakukan kerusakan Tanah.
- (2) Penanggulangan kerusakan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan Tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak Tanah;
 - c. penghentian kegiatan penggunaan Tanah;
 - d. pelaksanaan teknik konservasi Tanah
 - e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi
 - f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - g. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - h. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal Setiap Orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan Tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan Tanah diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan Tanah atas beban biaya Setiap Orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kerusakan Tanah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Pemulihan Kerusakan Tanah

Pasal 77

- (1) Pemulihan kerusakan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c wajib dilakukan oleh Setiap Orang yang melakukan kerusakan Tanah.

- (2) Pemulihan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara
 - a. remediasi;
 - b. rehabilitasi; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal Setiap Orang tidak melakukan pemulihan kerusakan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan Tanah diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kerusakan Tanah dengan beban biaya Setiap Orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan Tanah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian ketujuh

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang

Umum

Pasal 78

Pengendalian kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pencegahan kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang;
- b. penanggulangan kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang; dan
- c. pemulihan kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang

Paragraf 1

Pencegahan Kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang

Pasal 79

Pencegahan kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang;
- b. penetapan Izin Lingkungan; dan
- c. pemantauan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang.

Pasal 80

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Penetapan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Ekosistem Mangrove, Padang Lamun dan/atau Terumbu Karang.
- (2) Pemegang Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan.

Pasal 82

- (1) Pemantauan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c dilakukan oleh Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. mengetahui tingkat perubahan fungsi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang.
- (3) Pemantauan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang meliputi kegiatan:
- a. pembuatan desain pemantauan;
 - b. pemilihan karakteristik Ekosistem;
 - c. pengamatan di lapangan;
 - d. pengolahan data dan interpretasi data;
 - e. pelaporan.
- (4) Pemantauan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang

Pasal 84

- (1) Penanggulangan kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b wajib dilakukan oleh Setiap Orang yang melakukan kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang.

- (2) Penanggulangan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - f. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal Setiap Orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang atas beban biaya Setiap Orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Pemulihan Kerusakan Ekosistem
Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang

Pasal 85

- (1) Pemulihan fungsi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c wajib dilakukan oleh Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang yang menyebabkan kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang.
- (2) Pemulihan fungsi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal Setiap Orang tidak melakukan pemulihan fungsi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang atas beban biaya Setiap Orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan fungsi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian kedelapan
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Hutan
di Luar Kawasan Hutan

Umum
Pasal 86

Pengendalian kerusakan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pencegahan kerusakan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. penanggulangan kerusakan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
- c. pemulihan kerusakan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Paragraf 1
Pencegahan Kerusakan Ekosistem Hutan
di Luar Kawasan Hutan

Pasal 87

Pencegahan kerusakan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan fungsi Ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. Izin Lingkungan; dan
- c. pemantauan fungsi Ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Pasal 88

- (1) Penetapan fungsi Ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.
- (2) Penetapan fungsi Ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi karakteristik dan fungsi Ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (3) Inventarisasi karakteristik hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. curah hujan 2000 sampai 3000 mm/tahun;
 - b. temperatur yang rendah;
 - c. kelembaban udara yang tinggi;
 - d. tajuk yang berlapis-lapis dan berstrata;
 - e. keanekaragaman jenis atau biodiversitas; dan
 - f. selalu hijau (ever green).
- (4) Inventarisasi fungsi Ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. fungsi perlindungan;
 - b. fungsi pengontrol; dan/atau
 - c. fungsi produksi.

Pasal 89

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

- (2) Setiap pemegang Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan.

Pasal 90

- (1) Pemantauan fungsi Ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi Ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (3) Pemantauan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 92

- (1) Penanggulangan kerusakan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b wajib dilakukan oleh Setiap Orang yang mengakibatkan kerusakan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (2) Penanggulangan kerusakan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan hutan di luar kawasan hutan kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak hutan di luar kawasan hutan;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di luar kawasan hutan;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - f. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap Orang yang tidak melakukan penanggulangan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan atas beban biaya Setiap Orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kerusakan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Pemulihan Kerusakan Ekosistem Hutan
di Luar Kawasan Hutan

Pasal 93

- (1) Pemulihan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c wajib dilakukan oleh Setiap Orang yang mengakibatkan kerusakan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (2) Pemulihan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal Setiap Orang tidak melakukan pemulihan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan atas beban biaya Setiap Orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan

Laboratorium Lingkungan

Pasal 94

- (1) Pengujian parameter kualitas lingkungan untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup bagi penyedia dan pengguna jasa, dilakukan oleh laboratorium lingkungan.
- (2) Untuk memperoleh pengakuan sebagai laboratorium lingkungan, laboratorium wajib memiliki :
 - a. sertifikat akreditasi sebagai laboratorium pengujian dengan lingkup parameter kualitas lingkungan, yang diterbitkan oleh lembaga akreditasi yang berwenang; dan
 - b. identitas registrasi yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
- (3) Gubernur dapat menunjuk laboratorium lingkungan untuk pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya.
- (4) Gubernur melakukan pembinaan kepada laboratorium lingkungan yang berada di wilayahnya.
- (5) Dalam hal melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Badan.
- (6) Dalam hal laboratorium lingkungan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Gubernur dapat mencabut izin Laboratorium Lingkungan.

BAB VII
PEMELIHARAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 95

- (1) Pemeliharaan Lingkungan Hidup meliputi:
 - a. pemeliharaan kualitas Air;
 - b. pemeliharaan kualitas udara;
 - c. pemeliharaan kualitas Air Laut;
 - d. pemeliharaan kualitas Tanah;
 - e. pemeliharaan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang;
 - f. pemeliharaan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
 - g. pemeliharaan Ekosistem lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemeliharaan Ekosistem lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Kualitas Air

Paragraf 1
Umum

Pasal 96

Pemeliharaan kualitas Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi Air dan lahan;
- b. pencadangan Air; dan
- c. pelestarian fungsi Ekosistem perairan sebagai pengendali dampak Perubahan Iklim.

Paragraf 2
Konservasi Air dan Lahan
Pasal 97

- (1) Konservasi Air dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas Air;
 - b. konservasi Sumber Air yang berfungsi dalam menjaga kualitas Air; dan
 - c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di Ekosistem perairan.
- (2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi Sumber Air yang berfungsi dalam menjaga kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi upaya

perlindungan dan pemanfaatan secara lestari Sumber Air tertentu.

- (4) Konservasi keanekaragaman hayati yang berada di Ekosistem perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pencadangan Air

Pasal 98

- (1) Pencadangan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b dilakukan terhadap Sumber Air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penetapan Sumber Air yang belum dimanfaatkan yang memiliki kualitas Air yang masih baik; dan/atau
 - b. penetapan Sumber Air yang memiliki kualitas Air yang tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas Air.
- (3) Pemulihan kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
 - a. penghentian kegiatan pembuangan Air Limbah; dan/atau;
 - b. penghentian Usaha dan/atau Kegiatan pemanfaatan Air.
- (4) Penghentian kegiatan pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh bupati/walikota dan dikoordinasikan oleh Gubernur.
- (5) Penghentian Usaha dan/atau Kegiatan pemanfaatan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pencadangan Air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 99

- (1) Pelestarian fungsi Ekosistem perairan sebagai pengendali dampak Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c meliputi upaya:
 - a. mitigasi Perubahan Iklim; dan
 - b. adaptasi Perubahan Iklim.
- (2) Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan emisi gas rumah kaca dari Air Limbah yang mempengaruhi kualitas Air; dan
 - b. peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca pada Ekosistem perairan.

- (3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui izin pembuangan Air Limbah ke Sumber Air.
- (4) Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau restorasi Ekosistem perairan.
- (5) Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (sensitivitas) terhadap kualitas Air; dan
 - b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.
- (6) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi Perubahan Iklim dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas Air diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pemeliharaan Kualitas Udara

Paragraf 1 Umum

Pasal 101

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas udara; dan
- b. pelestarian fungsi atmosfer.

Paragraf 2 Konservasi Kualitas Udara

Pasal 102

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas udara
- (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. alokasi ruang terbuka hijau (RTH)
 - b. pemenuhan Baku Mutu Udara Ambien; dan
 - c. RPPLH.

Paragraf 3 Pelestarian Fungsi Atmosfir

Pasal 103

Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi gas rumah kaca;
- b. perlindungan lapisan ozon; dan
- c. perlindungan terhadap deposisi asam.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas udara diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pemeliharaan Kualitas Air Laut

Paragraf 1 Umum

Pasal 105

Pemeliharaan kualitas Air Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi Laut;
- b. pencadangan perairan Laut; dan/atau
- c. pelestarian fungsi perairan Laut sebagai pengendali dampak Perubahan Iklim.

Paragraf 2 Konservasi Laut

Pasal 106

- (1) Konservasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan Laut;
 - b. pengawetan Ekosistem yang ada di Laut; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari perairan Laut.
- (2) Konservasi Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan kawasan konservasi Laut;
 - b. pengaturan fungsi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - c. RPPLH; dan
 - d. pemanfaatan perairan Laut yang didasarkan pada RPPLH.

Paragraf 3 Pencadangan Perairan Laut

Pasal 107

- (1) Pencadangan perairan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b dilakukan melalui penetapan perairan Laut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

- (2) Penetapan perairan Laut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Laut
Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 108

Pelestarian fungsi perairan Laut sebagai pengendali dampak Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi Perubahan Iklim; dan
- b. adaptasi Perubahan Iklim.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas Air Laut diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Pemeliharaan Kualitas Tanah

Pasal 110

- (1) Pemeliharaan kualitas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf d dilakukan melalui upaya konservasi Tanah.
- (2) Konservasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konservasi secara mekanik;
 - b. konservasi secara biologis;
 - c. konservasi secara kimia; dan
 - d. konservasi lainnya sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Ketentuan mengenai konservasi Tanah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Pemeliharaan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun,
dan Terumbu Karang

Paragraf 1

Umum

Pasal 111

Pemeliharaan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf e dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang;
- b. pencadangan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang; dan/atau
- c. pelestarian fungsi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu

Karang sebagai pengendali dampak Perubahan Iklim.

Paragraf 2
**Konservasi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun,
dan Terumbu Karang**

Pasal 112

- (1) Konservasi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang;
 - b. pengawetan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang.
- (2) Konservasi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan fungsi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang;
 - b. pengaturan fungsi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,
 - c. RPPLH; dan
 - d. pemanfaatan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang yang didasarkan pada fungsi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang, serta RPPLH.

Paragraf 3

**Pencadangan Ekosistem Mangrove,
Padang Lamun, dan Terumbu Karang**

Pasal 113

- (1) Pencadangan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b dilakukan melalui penetapan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 114

Pelestarian Fungsi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 115

Pelestarian fungsi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi Perubahan Iklim; dan
- b. adaptasi Perubahan Iklim.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Pemeliharaan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Paragraf 1 Umum

Pasal 117

Pemeliharaan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf f dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi Ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. pencadangan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan/atau
- c. pelestarian fungsi Ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagai pengendali dampak Perubahan Iklim.

Paragraf 2

Konservasi Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 118

Konservasi Ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a meliputi kegiatan:

- a. perlindungan Ekosistem hutan;
- b. pengawetan Ekosistem hutan; dan
- c. pemanfaatan secara lestari Ekosistem hutan;

Paragraf 3

Pencadangan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 119

- (1) Pencadangan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b dilakukan melalui penetapan hayati pada Ekosistem hutan
- (2) Penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman pada Ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 120

Pelestarian fungsi Ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi Perubahan Iklim; dan
- b. adaptasi Perubahan Iklim.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3

Bagian kesatu

Pengelolaan B3

Pasal 122

- (1) Setiap orang yang memasukkan B3 ke wilayah Provinsi Sulawesi Barat, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian kedua

Pengelolaan Limbah B3

Pasal 123

- (1) Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (3) Dalam hal penghasil limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, maka pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 skala provinsi kecuali minyak pelumas/oli bekas, wajib mendapat izin dari Gubernur.
- (5) Gubernur wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi oleh setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 skala provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian ketiga

Dumping

Pasal 124

- (1) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- (2) Dumping sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan

dilokasi yang telah ditentukan dengan izin dari Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah B3 atau B3 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Umum

Pasal 125

Peran masyarakat terdiri atas :

- a. Peran dunia usaha;
- b. Peran masyarakat.

Bagian Kesatu

Dunia Usaha

Pasal 126

Peran dunia usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah;
- b. bermitra usaha dengan Pemerintah dan/atau masyarakat setempat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah;
- c. meningkatkan nilai ekonomis wilayah yang berfungsi ekologis; dan;
- d. menerapkan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility).

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 127

- (1) Masyarakat berhak melakukan pengawasan sosial, berupa :
 - a. pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - b. pemantauan pelaksanaan kebijakan, Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
 - c. bentuk pengawasan sosial lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat berhak menindaklanjuti hasil pengawasan sosial melalui mekanisme keberatan, pemberian saran, atau pengaduan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan wajib membentuk unit dan/atau tata cara pengelolaan keberatan, saran dan pengaduan masyarakat.
- (4) Tata cara/mekanisme pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 128

Kerjasama dilakukan dalam pengembangan sistem informasi, penyuluhan, penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 129

- (1) Kemitraan dilakukan dengan kelompok masyarakat di Daerah, organisasi lingkungan hidup, asosiasi pengusaha atau profesi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak lain dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama jangka panjang dan/atau pelaksanaan kegiatan berdasarkan komitmen bersama.

BAB XII

SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 130

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup, dalam rangka publikasi sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat, antara lain :
 - a. status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup; dan
 - c. informasi lingkungan hidup lain, meliputi :
 1. dokumen Amdal;
 2. laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup;
 3. peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup pada tingkat nasional dan provinsi; dan
 4. kebijakan lingkungan hidup Pemerintah Daerah.

Pasal 131

- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup skala provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya air, pertambangan, kehutanan, tata ruang, dan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan data dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.

Pasal 132

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- (2) Koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu

tertentu.

Pasal 133

- (1) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak untuk mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola informasi dan data lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.
- (3) Dalam hal informasi lingkungan hidup yang diminta tidak diberikan oleh Pemerintah Daerah, pemohon dapat mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa informasi publik.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 134

Pembiayaan yang diperlukan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dibebankan pada :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat; dan
- b. sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV

PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 135

Kegiatan pembinaan meliputi :

- a. sosialisasi;
- b. bantuan teknis;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan;
- d. pendidikan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Sosialisasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 136

Sosialisasi informasi lingkungan hidup dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. publikasi sistem informasi;
- b. penyuluhan; dan;
- c. konsultasi.

Paragraf 2

Publikasi Sistem Informasi

Pasal 137

- (1) Kepala Badan menyusun dan menetapkan rencana kebutuhan publikasi informasi lingkungan hidup, yang mencakup :
 - a. rencana kebutuhan publikasi sistem informasi lingkungan hidup;
 - b. rencana kebutuhan penyuluhan;
 - c. rencana alokasi anggaran; dan
 - d. rencana alokasi sumberdaya manusia.
- (2) Publikasi sistem informasi lingkungan hidup dilakukan melalui media yang mudah diakses masyarakat.

Paragraf 3

Penyuluhan

Pasal 138

- (1) Penyuluhan lingkungan hidup dilakukan kepada kelompok masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten/Kota.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada wilayah yang memiliki potensi besar terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun di Kabupaten/Kota.

Pasal 139

- (1) Kepala Badan mengembangkan dan menyusun materi penyuluhan sesuai dengan kondisi lokal, dan kelompok sasaran penyuluhan.
- (2) Ruang lingkup materi penyuluhan menggambarkan :
 - a. kondisi lingkungan hidup di Daerah;
 - b. permasalahan lingkungan hidup di wilayah kelompok sasaran;
 - c. mekanisme perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
 - d. hak-hak setiap orang, masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - e. kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang lingkungan hidup.

Paragraf 4

Konsultasi

Pasal 140

Badan memberikan konsultasi atas permintaan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat umum.

Bagian Ketiga

Bantuan Teknis

Pasal 141

- (1) Bantuan teknis oleh Pemerintah Daerah diberikan kepada :
 - a. Kabupaten/Kota, di bidang program dan kegiatan; dan
 - b. pelaku usaha dan/atau usaha mikro dan kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, dalam penyusunan Amdal.

- (2) Bantuan teknis kepada Kabupaten/Kota di bidang program dan kegiatan, dilakukan pada tahap :
- a. perencanaan, berupa :
 1. bantuan informasi; dan/atau
 2. konsultasi penyusunan program dan kegiatan.
 - b. pelaksanaan, berupa :
 1. bantuan sumberdaya manusia; dan/atau
 2. bantuan keuangan.
 - c. evaluasi, berupa fasilitasi evaluasi program dan kegiatan.

Pasal 142

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi kegiatan usaha mikro dan kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya dan/atau penyusunan Amdal.
- (3) Kriteria mengenai kegiatan usaha mikro dan kecil diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 143

- (1) Pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi :
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan fungsional.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun dan mengembangkan materi ajar tambahan dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup, yang wajib diberikan pada setiap jenis pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup, meliputi :
 - a. permasalahan lingkungan hidup di Daerah;
 - b. pokok-pokok Hukum Lingkungan; dan
 - c. kearifan lokal di Daerah.
- (3) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diidentifikasi dari praktik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah.

Bagian Kelima

Pendidikan Lingkungan Hidup

Pasal 144

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Pendidikan lingkungan hidup dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan jalur informal.

- (3) Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsa dan karya untuk memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar, pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Daerah.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 145

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi :
- a. pengawasan ketaatan terhadap izin lingkungan;
 - b. pengawasan ketaatan terhadap izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi;
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggungjawab dibidang pengawasan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Gubernur menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (4) Gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Pasal 146

Badan berkewajiban :

- a. menyusun kebijakan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan;
- b. menjamin ketersediaan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan di Daerah;
- c. memfasilitasi ketersediaan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota;
- d. melakukan pemantauan, evaluasi hasil pengawasan dan kinerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
- e. menindaklanjuti hasil pengawasan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup; dan
- f. mengkoordinasikan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 147

- (1) Gubernur menerapkan sanksi administratif kepada Penanggungjawab

usaha dan/atau kegiatan, jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi, dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 122 ayat (1).

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari hasil kerja pejabat pengawas lingkungan hidup dan informasi masyarakat.
- (4) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggungjawab pemulihan dan sanksi pidana.

Pasal 148

Kepala Badan menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk memverifikasi kebenaran informasi pelanggaran izin lingkungan yang berasal dari masyarakat baik langsung maupun tidak langsung melalui Pos Pengaduan Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 149

- (1) Penerapan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan Pemerintah Daerah.
- (2) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Pengenaan paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

- (4) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan Pemerintah.
- (5) Besaran denda keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Kepala Badan.

Pasal 150

- (1) Gubernur berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Gubernur berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB XVII

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian kesatu

Umum

Pasal 151

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau pihak yang bersengketa.

Bagian kedua

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Pasal 152

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat menggunakan jasa mediator dan/ atau arbiter untuk membantu

penyelesaian sengketa.

Pasal 153

- (1) Badan melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang terkait dengan perizinan dan persyaratan lingkungan hidup skala provinsi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang bersengketa.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk mediasi.

Pasal 154

- (1) Dalam hal para pihak memutuskan untuk menempuh penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Kepala Badan dapat bertindak sebagai mediator.
- (2) Apabila hasil mediasi tidak dapat diterima, salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa dapat menempuh cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Dalam Pengadilan

Paragraf 1

Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 155

- (1) Pemerintah Daerah memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan.

Pasal 156

- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Daerah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Hak gugat Pemerintah Daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, Badan menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 2

Hak Gugat Masyarakat

Pasal 157

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok (class action) dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 158

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

BAB XVIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 159

- (1) Setiap Orang berhak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat.
- (2) Untuk mewujudkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. program dan kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - b. Standar Pelayanan Minimal di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 160

- (1) Setiap Orang berhak mendapatkan:
 - a. pendidikan Lingkungan Hidup;
 - b. akses informasi Lingkungan Hidup; dan
 - c. akses keadilan.
- (2) Hak mendapatkan pendidikan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui jalur:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan informal; dan/atau
 - c. pendidikan non-formal.
- (3) Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kondisi Lingkungan Hidup dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsa dan karya untuk memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup sekolah dan lingkungan sekitar, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Daerah.
- (4) Hak mendapatkan akses informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi lain dari Pemerintah Daerah dan/atau penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berkenaan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui Setiap Orang.
- (5) Hak mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hak untuk:
 - a. melakukan pengaduan akibat dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup kepada Badan;
 - b. mendapatkan informasi mengenai status penanganan pengaduan akibat dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dari Badan;
 - c. menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup kepada aparat penegak hukum;
 - d. memperoleh bantuan hukum terkait dengan penyelesaian kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - e. mendapatkan fasilitasi dari Badan dalam penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan.

Pasal 161

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap:
 - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal; dan
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL
- (2) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan:
 - a. secara tertulis kepada pemrakarsa dan Badan pada saat pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen KA; dan/atau

- b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota KPA pada saat pembahasan dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan kepada Badan pada saat pengumuman permohonan Izin Lingkungan.

Pasal 162

Setiap orang berhak untuk berperan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegahan hukum lingkungan.

Pasal 163

- (1) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup secara lisan atau tertulis kepada Badan.
- (2) Pengaduan akibat dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang dapat disampaikan kepada Badan meliputi:
- a. Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungannya diterbitkan oleh Gubernur;
 - b. Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan izin PPLHnya diterbitkan oleh bupati/walikota tetapi instansi Lingkungan Hidup di kabupaten/kota tidak melaksanakan pengelolaan pengaduan setelah dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. pengaduan pernah disampaikan kepada instansi Lingkungan Hidup kabupaten/kota, tetapi tidak ditindaklanjuti dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengaduan diterima.
- (3) Badan setelah menerima pengaduan akibat dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan:
- a. penerimaan;
 - b. penelaahan;
 - c. verifikasi;
 - d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
 - e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengaduan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan akibat dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 164

- (1) Setiap orang berkewajiban untuk:
- a. memelihara kelestarian Daya Dukung dan Daya Tampung

Lingkungan Hidup;

- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan Pencemaran Air, pencemaran udara, Pencemaran Laut, dan pencemaran Tanah; dan
 - c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan Ekosistem Mangrove, Terumbu Karang, Padang Lamun, Tanah, dan hutan di luar kawasan hutan.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mempunyai kewajiban:
- a. menaati peraturan perundang-undangan, persyaratan yang tercantum dalam Izin Lingkungan, Izin Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi, pedoman kerja, dan ketentuan-ketentuan lainnya;
 - b. memberikan kesempatan kepada pejabat pengawas Lingkungan Hidup atau pejabat lainnya yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan Lingkungan Hidup;
 - c. melakukan evaluasi internal terhadap kinerja Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara berkala atau sewaktu waktu apabila diperlukan;
 - d. mendokumentasikan kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e. melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah atau memperkecil terjadinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - f. melaporkan kepada pejabat pemberi Izin lingkungan dan/atau izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi apabila terjadi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - g. memberikan laporan kepada pejabat pemberi Izin Lingkungan dan/atau izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi mengenai pemantauan terhadap kelestarian fungsi Lingkungan Hidup; dan;
 - h. bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 165

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan pembuangan Air Limbah ke Lingkungan Hidup melampaui baku mutu Air Limbah yang ditetapkan dalam Izin Lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembuangan sampah atau Limbah padat pada sumber-sumber Air, dan tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah;
- c. melakukan pembuangan, penyimpanan, penimbunan, pengolahan, dan pengangkutan Limbah B3 tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- d. membuang emisi ke Lingkungan Hidup melampaui baku mutu emisi yang ditalam peraturan perundang-undangan;

- e. melakukan penangkapan ikan dan/atau biota lainnya di lingkungan perairan dengan menggunakan racun, aliran listrik dan/atau bahan peledak;
- f. melakukan pemanfaatan baik untuk tujuan pengkajian, penelitian, pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan dan pemeliharaan untuk kesenangan dari jenis tumbuhan dan satwa liar yang keberadaannya termasuk dilindungi;
- g. mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan di tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau, taman, resapan Air, dan daerah sempadan sungai; dan/atau
- h. melakukan penebangan, perusakan dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai hutan, jalur hijau, taman, resapan Air, dan daerah sempadan sungai.

Pasal 166

Setiap orang dan/atau pelaku usaha dilarang :

- a. membuang limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya;
- b. mengumpulkan limbah B3 tanpa izin;
- c. membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa memenuhi baku mutu lingkungan hidup;
- d. membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin;
- e. melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, tanpa memiliki dan/atau melaksanakan :
 - 1. izin lingkungan;
 - 2. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - 3. pemulihan fungsi lingkungan hidup.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 167

- (1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dibentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Kepolisian Daerah.
- (2) Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Kepala Kepolisian Daerah.

Pasal 168

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau;
 - k. Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil memberitahukan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil disampaikan kepada penuntut umum.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pidana

Pasal 169

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 123 ayat (2) dan (4), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana di bidang pengelolaan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ketentuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 170

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan peraturan daerah provinsi Sulawesi barat nomor 11 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 171

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada dan berdampak pada penurunan fungsi lingkungan hidup, harus melakukan rekayasa teknik dan/atau rekayasa vegetatif untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup;
- b. perizinan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini namun belum dilaksanakan, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 172

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 173

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 174

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 3 Oktober 2014

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 3 Oktober 2014

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

ttd

H. NUR ALAM TAHIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. DOMINGGUS S, SH, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19610115 198703 1 011

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT : 2/2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki hamparan wilayah yang luas dengan berbagai kekayaan sumberdaya alam yang terkandung didalamnya meskipun merupakan provinsi yang tergolong muda usianya disbanding provinsi lainnya di belahan bumi Indonesia, namun tak luput dari permasalahan lingkungan hidup yang kompleks seperti yang terjadi pada beberapa wilayah di Indonesia. Lingkungan hidup sebagai wadah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya berpijak melakukan berbagai aktifitas untuk mengejar kepentingannya masing-masing, tanpa disadari membawa dampak yang besar terhadap perubahan lingkungan hidup yang semakin menurun kualitasnya telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Kegiatan pembangunan yang terus menerus, membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat pula, sedangkan ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas dan kualitas tidak merata. Kegiatan pembangunan ini tentunya juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Perkembangan pembangunan dibidang industri, juga menimbulkan dampak, antara lain dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila di buang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, untuk melindungi warga masyarakat dari limbah bahan berbahaya tersebut, perlu dilakukan pengelolaan limbah agar bebas dari limbah berbahaya dan beracun.

Adanya potensi dampak negatif yang timbul sebagai konsekuensi dari pembangunan, analisis mengenai dampak lingkungan menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di provinsi Sulawesi Barat diantaranya adalah bencana alam, pencemaran, permasalahan kawasan pesisir pantai inkonsistensi Rencana Tata Ruang Wilayah, adanya kepentingan sosial masyarakat terhadap hutan sebagai tempat mencari nafkah, tumpang tindih kepentingan antara pengusaha Hak Pengelola Hutan (HPH) dengan pemerintah, perambahan hutan, illegal logging, limbah Bahan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan adanya perbedaan kepentingan/keinginan masyarakat serta ketidaktahuan masyarakat tentang arti lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang kesemuanya dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan hal-hal tersebut, untuk menjaga kualitas lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Barat demi kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengaturannya dalam Peraturan Daerah, sehingga dapat mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan di Provinsi Sulawesi Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggungjawab Daerah” adalah :

- a. Daerah menjamin pemanfaatan sumberdaya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
- b. Daerah menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
- c. Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek, seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan sosial” adalah pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan aspek sosial demi perwujudan kesejahteraan masyarakat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau

kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi masyarakat, baik lintas wilayah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumberdaya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati, yang terdiri atas sumberdaya alam nabati dan sumber daya alam hewani, yang bersama dengan unsure nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggungjawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penataan Hukum Lingkungan harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah ini merupakan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta peraturan perundang-undangan teknis di bidang lingkungan hidup.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produksi biomassa” adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa. Yang dimaksud dengan “kriteria

baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa.

Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budidaya dan hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan terumbu karang” adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria :

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjangkau saran dan tanggapan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan analisis dampak lingkungan hidup (Amdal) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

Rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat rencana usaha dan/atau kegiatan;

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal, terdiri atas :

- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumberdaya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumberdaya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;

- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumberdaya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Ayat (2)

Karakteristik kewenangan provinsi sesuai ketentuan otonomi Daerah di batasi pada lintas wilayah Kabupaten/Kota serta khusus untuk provinsi yang memiliki wilayah laut, maka kewenangannya di wilayah laut terbatas antara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk dalam pengertian izin usaha dan/atau kegiatan, yaitu izin operasi dan izin konstruksi.

Ayat (4)

Amdal atau UKL-UPL merupakan syarat mutlak dalam izin lingkungan, sehingga permohonan izin lingkungan yang tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL, wajib ditolak.

Ayat (5)

Selain ketentuan pembatalan izin lingkungan yang diatur dalam ayat ini, izin lingkungan dapat dibatalkan melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Ayat (6)

Ketentuan ini menegaskan ketentuan ayat (4), dimana masa berlaku izin lingkungan identik dengan masa berlaku izin usaha.

Ayat (7)

Perubahan dapat terjadi karena peralihan kepemilikan, perubahan teknologi, penambahan atau pengurangan kapasitas produksi atau berpindahnya lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (8)

Ketentuan ini merupakan aktualisasi dari komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan reformasi di bidang

perizinan melalui peningkatan peran Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1) :

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pembiayaan untuk pemulihan kondisi lingkungan yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan yang diakibatkan oleh bencana atau keadaan force majeure, dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (clean up) limbah B3.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam ketentuan ini “pengkajian risiko” meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b

Dalam ketentuan ini “pengelolaan risiko” meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Pasal 28

Ayat (1)

Audit lingkungan hidup merupakan kewenangan Pemerintah, namun demikian dalam kerangka pengelolaan

lingkungan hidup dan penataan Hukum Lingkungan, Pemerintah Daerah mendorong penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pencegahan pencemaran air” adalah upaya untuk mempertahankan kualitas air melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya pencemaran air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penanggulangan pencemaran air” adalah upaya untuk menghentikan meluas dan meningkatnya pencemaran air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemulihan kualitas air” adalah upaya untuk mengembalikan kualitas air ke tingkatan yang tidak tercemar.

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kelas air” adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu. Pembagian kelas ini didasarkan pada peringkat (gradasi) tingkatan baiknya mutu air, dan kemungkinan kegunaannya. Tingkatan mutu air kelas satu merupakan tingkatan yang terbaik. Secara relatif, tingkatan mutu air kelas satu lebih baik dari kelas dua, dan selanjutnya.

Tingkatan mutu air dari setiap kelas disusun berdasarkan kemungkinan kegunaannya bagi suatu peruntukan air (*designated beneficial water uses*). Air baku air minum adalah air yang dapat diolah menjadi air yang layak sebagai air minum dengan mengolah secara sederhana dengan cara difiltrasi, disinfeksi, dan dididihkan.

Klasifikasi mutu air merupakan pendekatan untuk menetapkan kriteria mutu air dari tiap kelas, yang akan menjadi dasar untuk penetapan baku mutu air. Setiap kelas air mempersyaratkan mutu air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pemantauan kualitas air pada sumber air dilakukan untuk mengetahui kecenderungan kualitas air.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Ketentuan ini merupakan aktualisasi dari “asas pencemar membayar (polluter pays principle)”.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pencegahan pencemaran udara” adalah upaya untuk mempertahankan kualitas udara melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya proses pencemaran udara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penanggulangan pencemaran udara” adalah upaya untuk menghentikan meluas dan meningkatnya pencemaran udara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemulihan kualitas udara” adalah upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kualitas udara ke tingkatan yang tidak tercemar.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah Setiap Orang yang dinilai memiliki kemampuan untuk melakukan penanggulangan pencemaran udara.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pencegahan pencemaran Tanah” adalah upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kualitas Tanah melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya proses pencemaran Tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penanggulangan pencemaran Tanah” adalah upaya yang dilakukan untuk menghentikan meluas dan meningkatnya pencemaran Tanah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemulihan kualitas Tanah” adalah upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kualitas Tanah ke tingkatan yang tidak tercemar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pencegahan Pencemaran Laut” adalah upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kualitas laut melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya Pencemaran Laut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penanggulangan Pencemaran Laut” adalah upaya yang dilakukan untuk menghentikan meluas dan meningkatnya Pencemaran Laut.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemulihan kualitas Laut” adalah upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kualitas Laut ke tingkatan yang tidak tercemar.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah Setiap Orang yang dinilai memiliki kemampuan untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Laut.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “minyak” adalah minyak bumi campuran berbagai hidrokarbon yang terdapat dalam fasa cair dalam reservoir di bawah permukaan Tanah dan yang tetap cair pada tekanan atmosfer setelah melalui fasilitas pemisah di atas permukaan.

Yang dimaksud dengan “tumpahan minyak di Laut” adalah lepasnya minyak baik langsung atau tidak langsung ke lingkungan Laut yang berasal dari kegiatan pelayaran, kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi atau kegiatan lain.

Yang dimaksud dengan “penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di Laut” adalah tindakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi untuk mencegah dan mengatasi penyebaran tumpahan minyak di Laut serta menanggulangi dampak Lingkungan Hidup akibat tumpahan minyak di Laut

untuk meminimalisasi kerugian masyarakat dan lingkungan Laut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Yang dimaksud dengan “Tier 2” adalah kategorisasi penanggulangan pencemaran yang terjadi di perairan dan/atau pelabuhan yang bersumber dari kapal, unit kegiatan lain, dan kegiatan kepelabuhanan yang tidak mampu ditangani oleh personil, peralatan, dan bahan yang tersedia pada unit kegiatan lain dan pelabuhan berdasarkan tingkatan tier 1.

Yang dimaksud dengan “Tier 1” adalah kategorisasi penanggulangan pencemaran yang terjadi di perairan dan/atau pelabuhan yang bersumber dari kapal, unit kegiatan lain, dan kegiatan kepelabuhanan yang mampu ditangani oleh personil, peralatan, dan bahan yang tersedia pada unit kegiatan lain dan pelabuhan.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pencegahan kerusakan Tanah” adalah upaya untuk mempertahankan kondisi Tanah melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya proses kerusakan Tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penanggulangan kerusakan Tanah” adalah upaya untuk menghentikan meluas dan meningkatnya kerusakan Tanah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemulihan kerusakan Tanah” adalah upaya untuk mengembalikan tanah ke tingkatan yang tidak rusak.

Pasal 72

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan Tanah” adalah ukuran batas sifat dasar Tanah yang dapat ditenggang.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1).

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “remidiasi” adalah upaya pemulihan kerusakan Tanah untuk memperbaiki mutu Tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk memperbaiki nilai, fungsi, dan manfaat Tanah termasuk upaya pencegahan kerusakan Tanah.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah Setiap Orang yang dinilai memiliki kemampuan untuk melakukan pemulihan kerusakan Tanah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 78

huruf a

Yang dimaksud dengan “pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang” adalah upaya yang dilakukan untuk mempertahankan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya proses kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang” adalah upaya yang dilakukan untuk menghentikan meluas dan meningkatnya proses kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemulihan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang” adalah upaya yang dilakukan untuk mengembalikan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang ketinggian yang tidak rusak.

Pasal 79

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan ekosistem Mangrove, Terumbu Karang dan Padang Lamun” adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang dapat ditenggang oleh mangrove, padang lamun dan terumbu karang untuk dapat tetap

melestarikan fungsinya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemantauan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang dilakukan untuk mengetahui kondisi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang apakah dalam keadaan baik atau rusak.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pencegahan kerusakan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan” adalah upaya yang dilakukan untuk mempertahankan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya proses kerusakan Ekosistem hutan di luar hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penanggulangan kerusakan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan” adalah upaya yang dilakukan untuk menghentikan meluas dan meningkatnya kerusakan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemulihan kerusakan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan” adalah upaya yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi Ekosistem hutan di luar kawasan hutan ke tingkatan yang tidak rusak.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat Ekosistem hutan di luar kawasan hutan termasuk upaya pencegahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan untuk menjadikan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah setiap orang yang dinilai memiliki kemampuan untuk melakukan pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.

Yang dimaksud dengan ruang lingkup pengujian laboratorium lingkungan adalah untuk kegiatan pemantauan kualitas lingkungan, pemeriksaan status penataan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup, penyidikan kasus lingkungan serta kajian dan evaluasi baku mutu lingkungan. Hal ini untuk menjamin akuntabilitas jasa pengujian parameter kualitas lingkungan serta kepastian hukum bagi penyedia dan pengguna jasa.

Ayat (2)

Huruf a

Laboratorium lingkungan merupakan laboratorium yang mempunyai kemampuan dan kewenangan melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu laboratorium yang telah memiliki sertifikasi akreditasi dari lembaga akreditasi yang berwenang serta telah memiliki identitas

registrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Huruf b

Cukup jelas..

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pembinaan laboratorium yang dilakukan terkait dengan upaya peningkatan kapasitas laboratorium di Daerah agar dapat memenuhi persyaratan sebagai laboratorium lingkungan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang disebabkan oleh perbuatan Setiap Orang.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kualitas air” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi air dan mencegah terjadinya pencemaran air yang disebabkan oleh perbuatan Setiap Orang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kualitas udara” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi udara dan mencegah terjadinya pencemaran udara yang disebabkan oleh perbuatan Setiap Orang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kualitas Air laut” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi laut dan mencegah terjadinya pencemaran laut yang disebabkan oleh perbuatan Setiap Orang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kualitas Tanah” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi tanah dan mencegah terjadinya pencemaran tanah yang disebabkan oleh perbuatan Setiap Orang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan

Terumbu Karang yang disebabkan oleh perbuatan Setiap Orang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi Ekosistem hutan di luar kawasan hutan dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan yang disebabkan oleh perbuatan Setiap Orang.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ruang terbuka hijau (RTH)” adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 103

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mitigasi gas rumah kaca” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mitigasi perubahan iklim" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Yang dimaksud dengan "adaptasi perubahan iklim" adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawetan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga keutuhan dan keaslian Ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3 adalah pengelolaan seluruh jenis limbah B3 berdasarkan karakteristiknya yang bersifat mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosi. Limbah medis yang salah satunya bersifat infeksius termasuk kategori limbah B3 dengan kode limbah D227, berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan dan terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksik, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kegiatan pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan. Dalam hal penghasil limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, maka pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain yang telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang. Dengan demikian, maka mata rantai siklus perjalanan limbah B3 sejak dihasilkan oleh

penghasil limbah B3 sampai penimbunan akhir oleh pengolah limbah B3 dapat diawasi. Perjalanan limbah B3 dikendalikan dengan sistem manifes berupa dokumen limbah B3. Dengan sistem manifes dapat diketahui berapa jumlah B3 yang dihasilkan dan berapa yang telah dimasukkan ke dalam proses pengolahan dan penimbunan tahap akhir yang telah memiliki persyaratan lingkungan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Sistem Informasi Lingkungan Hidup memuat antara lain, keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumberdaya alam, dan kearifan lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal diselenggarakan dengan berstatus negeri atau swasta.

Yang dimaksud dengan pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, dengan hasil pendidikan dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Yang dimaksud dengan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai standar nasional pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Sanksi administratif dapat diterapkan bersamaan dengan kegiatan pemulihan dan penerapan sanksi pidana
- Pasal 148
Cukup jelas.
- Pasal 149
Cukup jelas.
- Pasal 150
Cukup jelas.
- Pasal 151
Cukup jelas.
- Pasal 152
Cukup jelas.
- Pasal 153
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Koordinasi, fasilitasi dan mediasi yang dilakukan oleh Badan bisa bersifat aktif tanpa adanya permintaan Kabupaten/Kota yang bersengketa, maupun atas dasar permintaan.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 154
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup lainnya adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
- Pasal 155
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kerugian lingkungan hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hal privat.

Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negative terhadap lingkungan hidup.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 156
Cukup jelas.
- Pasal 157
Cukup jelas.
- Pasal 158

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya organisasi lingkungan hidup yang mengambil keuntungan untuk kepentingan di luar pelestarian fungsi lingkungan hidup dari ganti rugi yang diperolehnya.

Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya gugatan dari organisasi lingkungan hidup yang tidak jelas statusnya.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan koordinasi adalah tindakan berkonsultasi guna mendapatkan bantuan personil, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “pemberitahuan” dalam Pasal ini bukan merupakan pemberitahuan dimulainya penyidikan, melainkan untuk mempertegas wujud koordinasi antara Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 69